



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Jln. Bukit Hijau No. 63 - Telp (0659) 91725, 91738, 91798 Fax. (0659) 91725 Komplek Perkantoran

BLANG PIDIE

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 270/037/SK/KIP/2011

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK BELANJA HIBAH PEMILUKADA ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal pengadaan barang dan jasa anggaran Pemilukada Aceh Barat Daya yang bersumber dari belanja hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;


9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
12. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
15. Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 050/426/2010 Tentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang dan Upah Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Sebagai Pedoman Rencana Anggaran Belanja Kabupaten dan Rencana kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilukada Tahun 2011;
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Diktum satu atas nama SUKARDI, S. Kep/ NIP. 19760123 200312 1 003/ Penata Muda Tk. I/(III/b) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada belanja hibah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya Pada Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2011;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2011 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 29 Oktober 2011



Tembusan:

1. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
2. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie
3. Kepala DPKKD Aceh Barat Daya Di Blangpidie
4. Kepala Inspektorat aceh Barat daya di Blangpidie
5. Ketua KIP Aceh Barat Daya (sebagai Laporan).